



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KELAPA GADING

Yulinda

yulindaliong.yl@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hanif Ismail

hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Sumber pendapatan negara terbesar di bidang perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun hingga saat ini, kepatuhan wajib pajak masih terbilang cukup rendah dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM di Kelapa Gading. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Kelapa Gading. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *judgement sampling*. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah variabel pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, persepsi tentang sanksi pajak, dan wajib pajak UMKM

ABSTRACT

Tax is a mandatory and coercive contribution to the state that is owed by an individual or entity under the law with no direct compensation. The largest source of state revenue in the field of taxation. Therefore, taxpayer compliance has a very important role to increase state revenue. However, until now, taxpayer compliance is still quite low and this is caused by several factors. This study discusses the effect of tax knowledge and perceptions of tax sanctions on taxpayer compliance on UMKM business actors in Kelapa Gading. The object of this research is the compliance of UMKM taxpayers in the Kelapa Gading area. The technique used for sampling is non-probability sampling with a judgment sampling approach. The data analysis technique used is validity test, reliability test, classical assumption test, F test, t test, and coefficient of determination test. The conclusion obtained in this study is that the variable of tax knowledge and perceptions of tax sanctions has a positive and significant effect on the taxpayer compliance variable of UMKM actors in Kelapa Gading.

Keywords: taxpayer compliance, tax knowledge, perception of tax sanctions, and UMKM taxpayers



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjualbelikan, menyebarkan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang belum ada penyelesaiannya.. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi otoritas publik untuk meningkatkan penerimaan negara mengingat secara keseluruhan sumber pendapatan negara terbesar berasal dari bidang perpajakan.

Mencermati informasi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Pajak Penghasilan (PPh), realisasi penerimaan negara berkurang dari 2019 ke 2020. Berdasarkan data pada Kompas.com (2021a) jumlah UMKM yang tercatat dalam ekosistem digital mencapai angka 12 juta lebih di tahun 2021, namun berdasarkan CNBC (2022) jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan laporan SPT hanya 5,2 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang telah melaporkan SPT tidak mencapai 50% dari total UMKM yang ada. Menurut Teten dalam Kompas.com (2021b), berdasarkan data pada tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, besarnya PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau semata-mata sekitar 1,1 persen dari total pendapatan PPh secara keseluruhan di tahun itu sebesar Rp711,2 triliun.

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia, salah satunya dengan memberikan kebijakan misalnya menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan proses administrasi yang dipermudah seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Namun hingga saat ini, tingkat kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah, menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara.

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) dalam Yulia et al. (2020) Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak paham dan tahu tentang peraturan dan undang-undang juga tata cara perpajakan dan penerapannya dalam bidang perpajakan. Oladipupo & Obaze (2016) dalam Zulma (2020) mencermati bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan terhadap perpajakan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang didapatkan pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal sebesar 4,8 M/tahun sebesar 0,5%. Tarif ini sebelumnya diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omzet.

Pada dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus memahami pentingnya sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016, p. 62) merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ada dua macam sanksi pajak menurut Moravec & Radvan (2016), yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif pada umumnya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana berupa hukuman penjara yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perpajakan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading.

TELAAH PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menyebutkan suatu syarat dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Sistem pemungutan pajak Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* dimana pembebanan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri.

Menurut Tahar & Rachman (2014) Kepatuhan perpajakan artinya Wajib Pajak memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan rakyat dalam memenuhi semua kegiatan terkait kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, menurut Nafiah et al. (2021) Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa kepada orang pribadi ataupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Menurut Feldmann dalam Resmi (2014, p. 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapresiasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum ada 4 menurut Pajakku.com (2020) :

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- (3) Stabilitas pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- (4) Redistribusi pendapatan & penerimaan negara dari pajak untuk mendanai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga terbukanya kesempatan kerja yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Wajib Pajak menurut Wikipedia.org (2021b) adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk di dalamnya pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek pajak menurut Online-pajak.com (2018a) adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut ahli ekonomi Sarker & Wells (2003) dalam Mita (2014) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau tidak benar). Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah.

Elemen- elemen kunci menurut Ismawan (2001:83) dalam Kompasiana.com (2021) adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Pengetahuan Pajak

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017, p. 141) adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Persepsi tentang Sanksi Pajak

Persepsi menurut Wikipedia.org (2021a) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Sanksi menurut Muharani (2015) dalam Putra (2020) merupakan hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas perbuatan, pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan ini, adanya sanksi pajak cenderung akan menjadikan wajib pajak akan mematuhi suatu aturan pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) dalam Yulia et al. (2020) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan penerapannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya dipahami dan diketahui oleh Wajib. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tercapai jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manek & Subardjo (2019) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal: Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi menurut Arum (2012) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang





seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elva Nuraina (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2. Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading. Sumber data yang didapatkan oleh penulis diperoleh dari data hasil pengisian kuisisioner yang berada di Kelapa Gading, dengan minimal 100 data responden.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (*dependent variable*)
Variabel dependen menurut Sugiyono (2016) adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Independen (*Independent Variable*)
Menurut Sugiyono (2015:96) variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden wajib pajak pelaku UMKM. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang mengacu pada data yang telah dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner. Kuesioner ini dibagikan kepada responden untuk mengukur pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:118) dalam Ratuliu (2019) Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Kelapa Gading.

Menurut Hardani (2020, pp. 364–368) teknik *sampling* merupakan cara untuk menentukan sampel jumlah yang sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*, dimana teknik ini tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pendekatan sampel menggunakan *judgment sampling* dimana pengambilan sampel dengan keadaan yang sudah diketahui benar dan tidak perlu diragukan lagi karena pengamatan hanya dilakukan pada area tertentu.

Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2016, p. 19) Analisis deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range.



2. Skala Likert

Untuk variabel X2 yaitu Sanksi Pajak dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert. Menurut Cooper & Schindler (2017) Skala likert adalah variasi yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dari pernyataan. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner untuk menyetujui atau tidak setuju dengan setiap pernyataan.

3. Skala Guttman

Untuk variabel Y yaitu Kepatuhan wajib pajak dan X1 yaitu pengetahuan pajak, penelitian ini menggunakan skala Guttman, dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dipertanyakan. Menurut Sugiyono (2014:139) dalam Riyanti & Atmaja (2021) Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; “ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain.

4. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:125) dalam Sesaria (2020) Uji validitas menunjukkan ketepatan antara data sesungguhnya yang terjadi pada objek dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah data yang didapatkan oleh peneliti merupakan data valid atau tidak. Pengujian uji validitas ini menggunakan 2 metode yaitu :

a. Metode korelasi pearson yaitu dengan cara mengkorelasikan setiap item dengan item total.

Pengujian signifikan bisa ditentukan dengan 2 cara, yaitu:

(1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka item disebut valid, apabila nilai signifikan > 0,05 maka item disebut tidak valid.

(2) Membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table. Apabila nilai r hitung \geq r table maka item dikatakan valid dan sebaliknya, jika nilai r hitung < r table maka item dikatakan tidak valid.

b. Karena variabel X1 dan Y dalam penelitian ini menggunakan Skala Guttman, maka digunakan rumus Koefisien Reprodusibilitas dan Skalabilitas untuk menguji validitasnya

(1) Koefisien Reprodusibilitas

Bertujuan untuk mengukur derajat ketepatan alat ukur yang telah disusun, kemudian dinotasikan Kr, dengan ketentuan jika hasil Kr > 0,90 maka skala Guttman dianggap baik. Rumus Koefisien Reprodusibilitas :

$$Kr = 1 - \frac{e}{n \cdot m}$$

Keterangan :

e = nilai error

n = jumlah responden

m = jumlah pertanyaan

(2) Koefisien Skalabilitas

Bertujuan untuk mengukur penyimpangan pada skala reprodusibilitas dan menentukan apakah masih dalam batas yang dapat ditolerir atau tidak, dengan ketentuan jika hasil Ks > 0,60 maka skala Guttman dianggap baik. Rumus Koefisien Skalabilitas :

$$Ks = 1 - \frac{e}{p(n \cdot m - TS)}$$

e = nilai error

n = jumlah responden

m = jumlah pertanyaan

TS = Total Skor (yang diharapkan)

p = probabilitas jawaban benar

5. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016) Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang sering dipakai dalam penelitian untuk mengukur

skala likert adalah uji Cronbach Alpha. Tingkat hubungan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika alpha atau r hitung:

- a. 0,8 – 1,0 = reliabilitas baik;
- b. 0,6 – 0,799 = reliabilitas diterima;
- c. Kurang dari 0,6 = reliabilitas kurang baik.

6. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati & Porter (2013) dalam Febriana & Yulianto (2017) Uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk memastikan hasil penelitian valid dan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya uji normalitas residual, multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

7. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi bertujuan untuk mengetahui nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian residual ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Jika signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan berdistribusi tidak normal.

8. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah antar variabel independent dalam model regresi terkait hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas. Pengujian multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* dan *tolerance*. Jika nilai *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

9. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah menguji model regresi apakah terjadi atau terdapat kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka terdapat homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode korelasi *Spearman's rho*. Jika angka probabilitas > 0,05 maka dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika angka probabilitas < 0,05 maka dinyatakan terjadi masalah heteroskedastisitas.

10. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2013) dalam Juwita (2016) Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan perbandingan nilai F hitung dengan F table dimana tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H_0 diterima yang artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi > 0,05, maka H_0 ditolak yang artinya model penelitian tidak layak digunakan.

b. Uji Statistik T

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik t digunakan untuk menguji satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini menggunakan perbandingan nilai t hitung dengan t table dimana tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima, dan sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak.

(1) $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel independent bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

(2) $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Kriteria keputusan koefisien determinasi sebagai berikut:

- (1) Nilai adjusted R square yang kecil, maka kemampuan variabel independen dalam variabel dependen amat terbatas.
- (2) Nilai adjusted R square yang mendekati satu variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui variabel dependen.

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2013) Analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1 = Pengetahuan pajak

X2 = Tarif Pajak

X3 = Sanksi Pajak

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak

a. Koefisien Reprodusibilitas

$$K_r = 1 - \frac{e}{n \cdot m}$$

$$K_r = 1 - \frac{16}{30 \cdot 6}$$

$$K_r = 1 - 0,09$$

$$K_r = 0,91$$

Berdasarkan hasil di atas, dimana $K_r > 0,90$ ($0,91 > 0,90$) maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam pengukuran variabel pengetahuan pajak dianggap baik / valid.

b. Koefisien Skalabilitas

$$K_s = 1 - \frac{e}{p(n \cdot m - TS)}$$

$$K_s = 1 - \frac{16}{0,5(30 \cdot 6 - 90)}$$

$$K_s = 1 - \frac{16}{45}$$

$$K_s = 1 - 0,36$$

$$K_s = 0,64$$

Berdasarkan hasil di atas, dimana $K_s > 0,60$ ($0,64 > 0,60$) maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam pengukuran variabel pengetahuan pajak dianggap baik / valid.

2. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Pra-Kuesioner Sanksi Pajak

Variabel	Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
	X3.1	0,897	0,361	Valid



Sanksi Pajak	X3.2	0,965	0,361	Valid
	X3.3	0,918	0,361	Valid
	X3.4	0,928	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam pengukuran variabel Sanksi Pajak dikatakan valid, yang memiliki arti bahwa kuesioner yang disebarakan sah.

3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

a. Koefisien Reprodusibilitas

$$K_r = 1 - \frac{e}{n \cdot m}$$

$$K_r = 1 - \frac{8}{30 \cdot 5}$$

$$K_r = 1 - 0,05$$

$$K_r = 0,95$$

Berdasarkan hasil di atas, dimana $K_r > 0,90$ ($0,95 > 0,90$) maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dianggap baik / valid.

b. Koefisien Skalabilitas

$$K_s = 1 - \frac{e}{p(n \cdot m - TS)}$$

$$K_s = 1 - \frac{8}{0,5(30 \cdot 5 - 60)}$$

$$K_s = 1 - \frac{8}{45}$$

$$K_s = 1 - 0,18$$

$$K_s = 0,82$$

Berdasarkan hasil di atas, dimana $K_s > 0,60$ ($0,82 > 0,60$) maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dianggap baik / valid.

Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,568	Reliabilitas moderat
2	Sanksi Pajak	0,944	Reliabilitas sempurna
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,607	Reliabilitas moderat

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kuisisioner tersebut, setiap variabel independent dan dependen memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,600$ sehingga setiap konstruk atau variabel yang digunakan dapat dikatakan reliabel. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan kuisisioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Frekuensi Jawaban		Rata-Rata Jawaban
		Minimum	Maksimum	
X1	100	0	1	0,6
X2	100	1	5	3,5
Y	100	0	1	0,7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penjelasan dari hasil output adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil Output SPSS dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Dengan keseluruhan rata-rata jawaban adalah sebesar 0,6. dapat diartikan wajib pajak setuju untuk keseluruhan pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan.
2. Dari hasil output SPSS dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk variabel sanksi pajak adalah 1 dan nilai maksimum untuk setiap pertanyaan adalah 5. Maka dapat disimpulkan bahwa responden ada yang tidak setuju dan sangat setuju atas pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. dengan keseluruhan rata - rata setiap jawaban sebesar 3,5. Dapat diartikan wajib pajak setuju dengan pertanyaan yang disajikan peneliti untuk menggambarkan sanksi pajak.
3. Dari hasil output SPSS dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk kualitas pelayanan fiskus adalah 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Dengan keseluruhan rata-rata jawaban adalah sebesar 0,7. dapat diartikan wajib pajak setuju untuk keseluruhan pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolonieritas		Heteroskedastisitas
		Tolerance	VIF	
X1	0,005	0,526	1,901	0,154
X2		0,474	2,112	

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dapat dilihat bahwa model regresi $< 0,05$ yang menunjukkan data tidak terdistribusi normal. Namun berdasarkan Bowerman, et al (2017) dikatakan bahwa data dianggap memiliki distribusi normal karena jumlah sampel yang dimiliki dalam pengujian ini lebih besar dari 30. Dikarenakan penelitian ini menggunakan 100 sampel, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 yang menunjukkan bahwa tidak adanya multikolonieritas pada semua variabel disetiap persamaan.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai probabilitas $> 0,05$ yang menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B
(Constant)	0,769
Pengetahuan Pajak	0,482
Sanksi Pajak	0,067

Berdasarkan tabel 4.15 hasil perhitungan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, maka bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,769 + 0,482 X_1 + 0,067 X_2 + e$$

Uji F, t, R²

Variabel	B	Uji F	Uji t		Uji R ²
			2-Tailed	1-Tailed	
X1	0,482	0,000	0,019	0,010	0,539
X2	0,067		0,030	0,015	



Berdasarkan hasil Uji F dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya $< 0,05$ yang artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif.

Variabel X1 memiliki nilai probabilitas (1-tailed) $0,010 < 0,05$ yang artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel X2 memiliki nilai probabilitas (1-tailed) $0,015 < 0,05$ yang artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji R^2 dapat dilihat nilai $0,539$. Artinya, pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $53,9\%$, sisanya sebesar $46,1\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM di Kelapa Gading

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar $0,482$ dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, dilihat dari hasil pengujian t diperoleh nilai sebesar $0,019 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusmurianto 2014) diketahui bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha UMKM. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat Pengetahuan Pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi atau rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga dapat dibuktikan dari rata-rata total jawaban variabel Pengetahuan Pajak pada analisis deskriptif sebesar $3,58$ dari 6 yang artinya secara rata-rata responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peranan Pengetahuan Pajak cukup signifikan bagi Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak lebih mengetahui tentang pengetahuan pajak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak nya juga akan meningkat.

Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM di Kelapa Gading

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar $0,067$ dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, dilihat dari hasil pengujian t diperoleh nilai sebesar $0,030 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rexy Anugrah Pratama dan Erly Mulyani 2019) dimana Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha UMKM. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat Sanksi Pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi atau rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar $0,019 < 0,05$ yang menyebabkan H1 diterima. Kesimpulan dari hasil pengujian menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading.
2. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar $0,030 > 0,05$ yang menyebabkan H2 diterima. Kesimpulan dari hasil pengujian menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil, ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti, yaitu :

1. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading
2. Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, sehingga diharapkan kepada Pemerintah dan Direktorat Pajak untuk meningkatkan sosialisasi tentang pengetahuan pajak kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik, dan juga menambahkan / menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1 (2010): 1–8.
- CNBC. 2022. "Ada 10 Juta Orang Belum Laporkan SPT Pajak, Pada Ke Mana Nih?" 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220310112140-4-321629/ada-10-juta-orang-belum-lapor-spt-pajak-pada-ke-mana-nih#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-%20Direktorat%20Jenderal,2021%20sebanyak%205.202.292%20orang.>
- Cooper, Donald R., and Pamela S. Schindler. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. 12th ed. Salemba Empat.
- Elva Nuraina, Faradilla Savitri. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 5 (1): 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>.
- Febriana, D., and A. Yulianto. 2017. "Pengujian Pecking Order Theory Di Indonesia." *Management Analysis Journal* 6 (2): 153–65.
- Ghozali, Imam. 2013. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 21*. 7th ed. BP Universitas Diponegoro.
- _____. 2016. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 23*. 8th ed. universitas diponegoro.
- Gujarati, Damodar N, and Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5 (Basic Econometrics)*. 5th ed. Jakarta : Salemba Empat.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Grup.
- Juwita, Mila Ratna. 2016. "PENGARUH BEBAN PAJAK KINI DAN NON DEBT TAX SHIELD TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2015)." Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/12732/>.
- Kompas.com. 2021a. "Kaleidoskop 2021: Tahun Penuh Harapan Bagi Pelaku UMKM." 2021. [https://money.kompas.com/read/2021/12/29/114430626/kaleidoskop-2021-tahun-penuh-harapan-bagi-pelaku-umkm?page=all#:~:text=Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil,19 persen dari UMKM nasional.](https://money.kompas.com/read/2021/12/29/114430626/kaleidoskop-2021-tahun-penuh-harapan-bagi-pelaku-umkm?page=all#:~:text=Kementerian%20Koperasi%20dan%20Usaha%20Kecil,19%20persen%20dari%20UMKM%20nasional.)
- _____. 2021b. "Menkop : Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah," 2021. [https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah#:~:text=Teten mangatakan berdasarkan data dari, sebesar Rp 711%2C2 triliun.](https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah#:~:text=Teten%20mengatakan%20berdasarkan%20data%20dari,sebesar%20Rp%20711%20triliun.)
- Kompasiana.com. 2021. "Kesadaran Dalam Membayar Pajak." 2021. <https://www.kompasiana.com/agmeriaii/6100109f15251014e93d6e12/kesadaran-dalam-membayar-pajak.>
- Kusmurianto, Susmiatun. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang." *Accounting Analysis Journal* 3 (3): 378–86. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i3.4220>.
- Manek, Kristo Josep, and Anang Subardjo. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (28): 1–18.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.
- Mita, Annisa Sarah. 2014. "PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU."
- Moravec, Lukas, and Michal Radvan. 2016. "EATLP 2015 Surcharges and Penalties in Tax Law Belgium," no. July 1931: 1–43.
- Muharani, Nurmalitasari. 2015. "PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL



TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Dosen-Dosen).” Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/86664>.

Nafiah, Zumrotun, Sopi, and Arini Novandalina. 2021. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati.” *STIE SEMARANG* 13. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/524/357>.

Oladipupo, Adesina Olugoke, and Uyioghosa Obazee. 2016. “Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria” 8.

Online-pajak.com. 2018. “No TitleSubjek Pajak: Pengertian, Jenis Dan Perbedaan Yang Perlu Anda Tahu.” 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/subjek-pajak>.

Pajakku.com. 2020. “Pengetahuan Umum Perpajakan.” 2020. <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>.

Putra, Afuan, Fajrian. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem.” *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)* 7.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*.

Ratulu, Neng Mona. 2019. “TINJAUAN KEAKTIFAN BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI SMA PASUNDAN 7 BANDUNG.” Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/43553/>.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*.

Riyanti, Ana, and Hanung Eka Atmaja. 2021. “Analisis Penggunaan Aplikasi Bpjstku Mobile Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahanmasyarakat Pekerja” 18 (1): 8–14.

Sarker, Suprateek, and John D. Wells. 2003. “Understanding Mobile Handheld Device Use and Adoption”, *Communications of the ACM*, 46(12): 35–40.”

Sesaria, Monica. 2020. “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, PENGEMBANGAN KARIR DAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA PT. DYNAPLAST CIBITUNG (DP04).” *STIE Indonesia*. <http://repository.stei.ac.id/1343/>.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Tahar, Afrizal, and Arnan Kartika Rachman. 2014. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 15 (1): 56–67.

Wikipedia.org. 2021a. “Persepsi.” 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>.

— . 2021b. “Wajib Pajak.” 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak.

Yulia, Yosi, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, and M. Adawi. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1 (4): 305–10. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (2): 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.